

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik (NKRI). Bentuk negara kesatuan ini berbeda dengan negara federal, hal tersebut sebagaimana yang ditulis oleh Anom Wahyu Asmorojati dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pemerintahan Daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Bingkai NKRI” yang mengungkapkan bahwa terhadap NKRI tersebut negara membagi daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang kemudian diberikan kekuasaan atau kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus berbagai kepentingan masyarakatnya. Merujuk pada Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Kemudian, Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Berdasarkan pengaturan tersebut di atas, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)

yang juga mengatur mengenai pembagian pemerintahan daerah sesuai dengan UUD NRI 1945 sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemda. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) UU Pemda mengatur bahwa kelurahan dan/atau Desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pengaturan desa itu sendiri ada didalam Pasal 1 angka 43 UU Pemda dengan rumusan sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Rumusan pasal didalam UU Pemda di atas telah selaras dengan definisi desa yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) (*vide* Pasal 1 angka 1 UU Desa). Secara filosofis, pembentukan UU Desa didasarkan pada pemikiran bahwa desa memiliki hak asal usul tradisional untuk menata dan menangani kebutuhan-kebutuhan masyarakat setempat serta berperan dalam mencapai cita-cita kemerdekaan yang sesuai UUD Republik Indonesia 1945 (Sarip, *etc.al*, 2019:237). Sebelum diterbitkannya UU Desa, eksistensi pemerintah desa sangat terbatas sedangkan kabupaten/kota memiliki kewenangan yang besar dan luas dalam mengurus desa. Hal tersebut berbeda setelah UU Desa disahkan, bahwa kepentingan desa tidak perlu lagi diurus langsung oleh pusat (Simpeldesa, 2020) sehingga, artinya desa memiliki peran yang luas dalam mengatur dan mengurus desa seperti penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat sendiri

secara penuh, pembangunan, dan pengelolaan dana desa. Dengan demikian, munculnya UU Desa telah memberikan pemahaman bahwa desa sebagai suatu entitas masyarakat hukum yang berhak, berwenang, serta berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan keadaan dan sosial budaya, ini juga disebut dengan istilah *local self government* (Sarip et al., 2019).

Pasal 18 UU Desa yang mengatur mengenai kewenangan desa antara lain kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan tersebut tentunya tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan operasional yakni berupa dana desa. Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Pasal 294 ayat (3) menjelaskan mengenai pengalokasian dana desa dilakukan oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Mengutip dari Kristantyo Wisnubroto pada laman resmi *indonesia.go.id*, bahwa di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2024, pemerintah telah menganggarkan Dana Desa untuk 75.259 desa di 434 kabupaten kota sebagai penerima Dana Desa dengan besaran yaitu Rp71 triliun, atau lebih besar 1,42% dibandingkan tahun 2023 (Wisnubroto, 2023).

Diberikannya kewenangan pemerintah desa yang luas terhadap


pengelolaan dana desa, namun tanpa adanya pengawasan yang kuat pada akhirnya akan memberikan kesempatan untuk korupsi di desa karena minimnya sumber daya aparatur, terutama apabila ada kelalaian pemerintah dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Desa (Labolo, 2017). Secara teoritis, pengelolaan otonomi desa yang diberikan keleluasaan kewenangan dalam mengurus pemerintahannya sendiri tanpa dibarengi dengan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan untuk mengelola keuangan desa, justru akan melanggengkan praktik-praktik korupsi di suatu desa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pardiyanto (Pardiyanto, 2017) bahwa semakin rendah tingkat pendidikan masyarakat maka semakin rendah pula daya kritis masyarakat terhadap pemerintah desa, sehingga dalam situasi ini pemerintah desa akan semakin mudah untuk melakukan berbagai modus atau cara yang menguntungkan dirinya.

Berdasarkan Laporan pemantauan tren penindakan kasus korupsi yang dirilis *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2021, secara umum merefleksikan mengenai penanganan kasus korupsi yang dikerjakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) sepanjang tahun 2021 salah satunya adalah mengenai kasus korupsi dana desa. Menurut data yang dilaporkan ICW oleh tim peneliti (Indonesia Corruption Watch, 2022) bahwa sepanjang tahun 2021, paling jamak yang terjadi yakni korupsi pada sektor anggaran desa sejumlah 154 kasus dengan potensi nilai kerugian negaranya sebesar

Rp233.310.616.052,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus sepuluh juta enam ratus enam belas ribu lima puluh dua rupiah).



Korupsi Dana Desa



Grafik 1.1
Data korupsi dana desa tahun 2015-2021
Sumber: ICW

Berdasarkan grafik diatas, tren kasus korupsi terhadap dana desa selalu terjadi peningkatan. ICW dalam mengidentifikasi peningkatan adanya korupsi dana desa telah menilai dari lima hal, yakni proses perencanaan, akuntabilitas, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan serta pengadaan barang dan jasa terkait dengan pendistribusian dan pengelolaan dana desa. Hal tersebut telah membuktikan bahwa pemerintah desa menempati posisi dominan sebagai lembaga pelaku korupsi serta memperlihatkan tata kelola dana desa yang sangat buruk.

Pada tahun 2020-2021, terlihat jumlah kasus dan jumlah tersangka cenderung naik. Kondisi tersebut antara lain disebabkan karena salah satunya adalah faktor pandemi Covid-19 yang secara umum, korupsi terjadi disektor

anggaran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), selain itu juga terhadap pengadaan barang dan jasa terkait alat-alat kesehatan seperti *rapid test*, vaksin, masker, dan bantuan kesehatan lainnya (Indonesia Corruption Watch, 2022). Sehingga, kasus penyalahgunaan anggaran Covid-19 merupakan modus paling jamak yang terjadi pada rentan waktu 2020-2021 yang dilakukan oleh tersangka.

Tabel 1.1

Data Kasus Korupsi Terhadap Penanganan COVID-19 Pada Tahun 2020-2021

Kasus	Lokasi	Jumlah Kerugian Negara (Rp)	Jumlah Suap/Pungli (Rp)
Kasus Korupsi BLT Dana Desa Penanganan Covid-19	Sumatera Selatan	-	3.600.000.000
Kasus suap pengadaan bantuan sosial terkait Covid-19	Nasional	-	17.000.000.000
Kasus bantuan Covid-19	Banten	570.000.000	-

Kasus	Lokasi	Jumlah Kerugian Negara (Rp)	Jumlah Suap/Pungli (Rp)
Dugaan suap penjualan vaksin Covid- 19 ilegal	Sumatera Utara	-	238.700.000
Kasus Korupsi Alat Rapid Test Covid-19	Riau	96.150.000	-
Kasus Penyimpangan Dana Covid-19	Sumatera Barat	195.000.000	-
Kasus korupsi pengadaan 15.000 masker medis	Banten	1.680.000.000	-
Kasus Korupsi BLT Covid-19	Banten	92.100.000	-
Korupsi bansos PKH di – Kab. Tangerang	Banten	800.000.000	-
Kasus Korupsi	Jawa Barat	-	5.700.000.000

Kasus	Lokasi	Jumlah Kerugian Negara (Rp)	Jumlah Suap/Pungli (Rp)
Pengadaan Alat Darurat Mengatasi Pandemi Covid 19 – Bandung Barat			
Korupsi Dana Bansos Pandemi Covid 19 – Bogor	Jawa Barat	54.000.000	-
Korupsi pengadaan lahan pemakaman Covid-19 di TPU – Lebaksaat Cimahi	Jawa Barat	569.520.000	-
Korupsi Dana BLT Kepala	Jawa Barat	374.000.000	-

Kasus	Lokasi	Jumlah Kerugian Negara (Rp)	Jumlah Suap/Pungli (Rp)
Desa – Garut			
Korupsi Dana BLT Covid-19 – Cirebon	Jawa Barat	325.000.000	-
Korupsi pengadaan masker untuk Covid-19 – Indramayu	Jawa Barat	4.600.000.000	-
Kasus Korupsi Jaring Pengaman Sosial Kemenaker – Banyumas	Jawa Tengah	2.150.000.000	-
Kasus Korupsi dana BOP dalam Penanganan Pandemi	Jawa Tengah	500.000.000	-

Kasus	Lokasi	Jumlah Kerugian Negara (Rp)	Jumlah Suap/Pungli (Rp)
Covid 19 – Pekalongan			
Dugaan menghalangi penyidikan kasus korupsi BOP Covid-19 Pekalongan	Jawa Tengah	-	250.000.000
Kasus Dugaan Korupsi Dana BOP Pesantren dan Madrasah Pasuruan	Jawa Timur	110.000.000	-
Korupsi dana bantuan Covid- 19 untuk TPQ – Bojonegoro	Jawa Timur	1.007.000.000	-
Korupsi Dana Bansos – Malang	Jawa Timur	450.000.000	-

Kasus	Lokasi	Jumlah Kerugian Negara (Rp)	Jumlah Suap/Pungli (Rp)
Korupsi Dana BLT Covid-19 – Desa Tarusan	Kalimantan Tengah	1.014.483.550	-
Korupsi Dana BOP – Takalar	Sulawesi Selatan	200.000.000	-
Suap terkait Pinjaman Dana PEN – Kolaka	Sulawesi Tenggara	-	250.000.000
Korupsi pengadaan masker dinas sosial – Karangasem	Bali	2.900.000.000	-
Kasus Korupsi Pemotongan BLT Covid – Desa Totok	NTT	145.800.000	-
Kasus Korupsi Penyalahgunaan Dana Covid-19	Papua	3.153.100.000	-

Kasus	Lokasi	Jumlah Kerugian Negara (Rp)	Jumlah Suap/Pungli (Rp)
– Kab. Mamberamo Raya			
Penyalahgunaan Dana BST – Kokonao	Papua	504.000.000	-
Kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) 2020 – Yalimo	Papua	1.000.000.000	-
Total		22.490.153.550	24.238.700.000

Sumber: ICW

Sejalan dengan data yang dipublikasikan oleh ICW bahwa terdapat 5 modus korupsi dalam penggunaan dana desa diantaranya penggelembungan anggaran (*mark up*), kegiatan atau proyek yang sifatnya fiktif, laporan bersifat delusif, penggelapan, dan penyalahgunaan anggaran (Indonesia Corruption Watch, 2022). Pusat Edukasi Antikorupsi melalui laman resminya telah memberikan data dari beberapa modus di atas seperti yang terjadi dengan Kepala Desa Negeri Administratif Sumbawa pada tahun 2019 terbukti

menggelembungkan alokasi dana sejak tahun 2015-2017 dengan jumlah yang melebihi Rp433.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang salah satu kegiatannya dilakukan dengan meninggikan harga pembelian 15 (lima belas) motor desa yang awalnya senilai Rp23,5 juta menjadi Rp29 juta dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa 2016 (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2023). Selain itu, Mirza Gulan Ahmad seorang Kepala Desa Hanau Berak, Kabupaten Pesawaran periode 2015-2022 menjadi tersangka kasus korupsi dana desa dengan cara memfiktifkan anggaran belanja dana desa dengan memanipulasi data pembelanjaan berupa material dan alat berat senilai Rp236 juta pada tahun anggaran 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Kompastv Lampung, 2022).

Dari kasus-kasus di atas terlihat bahwa kepala desa merupakan aktor yang paling mungkin terlibat dalam korupsi. Hal ini memperlihatkan data mengenai banyaknya kepala desa yang belum memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UU Desa yang pada pokoknya menyatakan seorang kepala desa wajib melaksanakan asas-asas mengenai akuntabilitas, transparansi, profesionalisme, efisiensi, integritas, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melaksanakan tata pemerintahan desa. Kita ketahui bersama bahwa pemegang kekuasaan pengelola keuangan dan aset desa menjadi kewenangan kepala desa (*vide* Pasal 26 ayat (2) huruf c UU Desa) yang tentunya memberikan peluang untuk menyalahgunakan wewenang sehingga terjadi korupsi. Mengutip dari laman *kompas.com*, Peneliti ICW yakni Wana Alamsyah menuturkan bahwa (*kompas.com*, 2020):

“Banyaknya korupsi dana desa ini menunjukkan belum adanya sistem yang secara komprehensif dilakukan atau dibuat oleh Pemerintah dalam hal pengawasan dana desa,” kata Wana Alamsyah di Kantor ICW, (18/2/2020).

Oleh sebab itu, dibutuhkan pengawasan dan pembinaan yang lebih mendalam terhadap pengelolaan dana desa agar seluruh aparatur desa lebih memahami mengenai sistem dan ketentuan yang ada dalam penggunaan dana desa dikarenakan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah desa merupakan hal yang fundamental sebagai upaya preventif dalam keberhasilan mekanisme penggunaan dana desa yang tepat agar tidak terjadi penyalahgunaan dana desa. Langkah-langkah yang diambil untuk mendukung sistem pengawasan dan pengendalian yang baik, maka pemerintah membentuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang pelaksanaannya diberikan kepada Inspektorat sebagai pengawasan internal dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pengawasan eksternal (Siwy, dkk, 2008). Pasal 1 angka 46 UU Pemda telah mengatur bahwa:

“Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Propinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota”.

Kemudian, sesuai UU Pemda mengatur bahwa Inspektorat merupakan salah satu bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota (*vide* Pasal 209 ayat (2) UU Pemda). Selanjutnya diatur lebih lanjut pada Pasal 216 ayat (2) UU Pemda menyebutkan tugas Inspektorat Daerah adalah membantu Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh

Perangkat Daerah. Unsur subjek terkait APIP ditegaskan dalam UU Pemda yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP No.12/2017) yang di dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan lembaga-lembaga yang termasuk ke dalam APIP:

“Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Propinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota”.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (3) PP No. 12/2017 menjelaskan bahwa Bupati/Walikota menugaskan perangkat daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa yang selanjutnya dibagikan tugasnya kepada inspektorat kabupaten/kota untuk melakukan pemantauan. Pembinaan dan pengawasan APIP terhadap desa dilakukan agar akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tetap terpelihara sebagaimana yang diatur pada Pasal 19 ayat (6) Peraturan Pemerintah *a quo* yang meliputi:

- a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
- b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
- c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Pemerintah Kabupaten Nganjuk, pada tahun anggaran 2021, APIP telah menyelenggarakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), diantaranya audit desa dengan program ketaatan, pembinaan dan pengawasan terkait pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2020 serta

dilakukannya monitoring dan evaluasi (monev) dengan target 264 desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Zuhri, 2021). Selain itu, di Pemerintah Kabupaten Nunukan, pada tahun 2022 APIP telah melaksanakan audit kinerja atas pengelolaan dana desa dengan melakukan monev capaian PKPT tahun 2022 terhadap 232 desa di wilayah Pemkab Nunukan (Inspektorat Kabupaten, 2022). Sebagai lembaga pengendalian internal, APIP sebagai fungsi pengawasan harus mampu mendeteksi kelemahan tersebut bahkan sebelum terjadi penyimpangan dan mampu merespon atau menindaklanjutinya dengan tepat (Gamar & Djahhuri, 2015). Menurut Zamzami, et.al, (2018:10) mengungkapkan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk menjamin tercapainya kinerja dan daya guna tujuan manajemen pemerintah, reliabilitas pelaporan keuangan, perlindungan aset, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Mengenai APIP juga secara implisit diterangkan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) yang termuat pada Pasal 20 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa APIP dapat mengawasi jenis-jenis larangan penyalahgunaan wewenang dan hasil dari pengawasan tersebut telah diatur lebih lanjut dalam ayat (2) yaitu berupa:

- a. tidak terdapat kesalahan;
- b. terdapat kesalahan administratif;
- c. terdapat kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Apabila ditemukan kesalahan administratif terhadap hasil pengawasan APIP maka pejabat pemerintahan akan memperbaiki pengelolaan administrasi

berdasarkan ketentuan perundang-undangan, namun apabila kesalahan administratif tersebut disertai dengan “menyebabkan kerugian keuangan negara” maka paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja mengembalikan kerugian negara dihitung sejak ditetapkan dan diterbitkan hasil pengawasan. Namun, masih menjadi perdebatan antara lembaga APIP dengan lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pasalnya kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki kewenangan dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara/daerah dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah (Noerman, 2017).

Berdasarkan Pasal 20 ayat (6) UUAP menempatkan APIP berfokus pada aspek “kesalahan administratif” dan dalam hal kesalahan administratif adanya kerugian negara maka penyelesaiannya adalah penyelesaian secara administratif bukan secara kriminalisasi. Sehingga, untuk menentukan ada atau tidaknya unsur kerugian negara dalam persidangan tidak ditentukan oleh APIP melainkan wajib menghadirkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dikarenakan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA No. 4/2016), APIP dilarang mendeklarasikan kerugian negara di dalam muka persidangan.

Terlepas dari hal tersebut, kinerja APIP selama ini masih dianggap lemah walaupun telah melakukan berbagai upaya penguatan terhadap fungsi dan perannya yang salah satu penyebabnya adalah bayang-bayang persoalan

independensi, kompetensi SDM auditor serta calon auditor yang direkrut, dan minimnya alokasi anggaran untuk mendukung optimalnya peran dan fungsi APIP. Sejalan dengan hasil penelitian Elieser dkk (2016) yang dikutip oleh (Rustendi, 2017) menuturkan bahwa independensi, fasilitas pendukung, dan sumber daya aparatur menjadi faktor penghambat peran APIP selama ini.

Indikasi melemahnya independensi APIP terlihat dari kedudukannya yang masih berada di bawah kendali pimpinan pemerintah pusat sehingga menyebabkan SDM APIP belum bisa melakukan pengawasan secara profesional dan objektif (Setyadi, 2021). Artinya, yang menjadi persoalan APIP terhadap fungsi dan tugasnya dalam mengawasi penggunaan dana desa salah satunya yaitu statusnya yang berada satu instansi terkait sehingga untuk menjalankan peran dan fungsinya hanya berdasarkan perspektif pemerintah pusat bukan perspektif masyarakat desa sehingga lembaga-lembaga pengawasan yang selama ini muncul menjadi tidak optimal.

Sejatinya, desa sebagai *local genius* dan *local self government* yang merupakan pemerintahan otonom dan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak, wewenang, kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Sarip et al., 2019). Oleh karenanya, dengan dilahirkannya UU Desa diharapkan sebuah desa mampu menggali potensinya diberbagai bidang yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, secara praktik justru desa-desa lebih memperkuat *local state government* yang artinya kini desa lebih disibukkan dengan pelaporan administrasi keuangan mengenai bagaimana caranya menyusun

anggaran yang sesuai dengan permintaan pusat (Sarip et al., 2019).Maka dari itu, penelitian ini menjadi penting untuk dikaji sebagai bentuk respon terhadap peran dan fungsi APIP terhadap penggunaan dana desa dalam perspektif *local self government* yang seharusnya desa diberikan kemandirian untuk menggali potensinya sehingga APIP juga akan efektif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdasarkan kepentingan maupun kebutuhan masyarakat desa bukan berdasarkan permintaan pemerintah pusat saja.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan fungsi APIP terhadap penggunaan dana desa menurut hukum nasional dan *local self government*?
2. Bagaimana kedudukan hukum APIP dalam mengawasi potensi korupsi dana desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran dan fungsi APIP terhadap penggunaan dana desa dalam perspektif hukum nasional dan *local self government*.
2. Untuk menganalisis kedudukan hukum APIP dalam mengawasi potensi korupsi dana desa.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Mampu mengembangkan khasanah keilmuan dan pengetahuan bagi pembaca dan penulis guna mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum.
 - b. Mampu mengembangkan pemahaman dan menambah pengetahuan mengenai peran dan fungsi APIP terhadap penggunaan dana desa dalam perspektif *local self government*.
2. Manfaat Praktis
- a. Diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan peran dan fungsi APIP terkait penggunaan dana desa serta mampu menjamin kualitas (*quality assurance*) terhadap akuntabilitas dan mencegah terjadinya kecurangan dalam menggunakan dan/atau mengelola keuangan dana desa.
 - b. Dapat membantu pemerintah pusat dalam menyusun pedoman mengenai peran dan fungsi APIP dalam kaitannya penggunaan keuangan dana desa.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu penelitian normatif-konseptual. Menurut (Marzuki, 2005:35), penelitian hukum normatif adalah suatu metode menemukan kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab pertanyaan hukum yang dihadapi sedangkan konseptual ini dilakukan melalui identifikasi dan pemahaman terhadap seluruh konsep hukum yang muncul

dalam doktrin-doktrin hukum maupun perundang-undangan (Marzuki, 2005:137).

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- h. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang mempertegas dan menjelaskan bahan hukum primer serta dapat dianalisis (Soerjono Suekanto, 2003:23). Seperti buku-buku literatur, dokumen-dokumen hukum, maupun arsip yang berkaitan erat dengan penelitian yang penulis lakukan. Maka, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer.
- b. Buku-buku literatur bacaan yang berkaitan dengan peran dan fungsi APIP terhadap penggunaan dana desa serta *local self government*.
- c. Situs internet/*website* yang menjelaskan berkaitan dengan peran dan fungsi APIP terhadap penggunaan dana desa serta *local self government*.
- d. Hasil penelitian terdahulu.

- e. Data-data maupun fakta yang berkaitan dengan peran dan fungsi APIP terhadap penggunaan dana desa serta *local self government*.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (*literature research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengambil sumber referensi dari buku, jurnal, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, dan dokumen pendukung lainnya.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum normatif-konseptual menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian dideskripsikan menjadi sebuah penjelasan, lalu ditelaah sesuai dengan konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan serta argumentasi dari Penulis pada penelitian ini.